



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2015/PA.Sj

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer xxx, tempat kediaman di xxx, Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 9/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 08 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, di xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, sesudah Akad Nikah tersebut;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama disebabkan setelah akad nikah Tergugat langsung kembali ke rumah tante Tergugat;
- 4 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, dimana pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke pameran, namun Tergugat tidak pernah pulang ke

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melainkan pergi ke Makassar, lalu kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan;

- 5 Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah 11 (sebelas) bulan sudah tidak ada komunikasi lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 6 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx) dengan iwadh sejumlah 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/27/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

B Saksi:

1 xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Tergugat;
- bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu malam kemudian dua hari di rumah tante Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai sekarang;
- bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun sampai sekarang;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mau kepada Penggugat karena perkawinan tersebut kemauan orang tua Tergugat, bukan kemauan Tergugat;
 - bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama yang terakhir adalah Tergugat;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx, kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Tergugat;
 - bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu malam kemudian dua hari di rumah tante Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai sekarang;
 - bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun sampai sekarang;
 - bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mau kepada Penggugat karena perkawinan tersebut kemauan orang tua Tergugat, bukan kemauan Tergugat;
 - bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama yang terakhir adalah Tergugat;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi;



- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 Hijriah di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa sesaat setelah terjadi ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat langsung kembali ke rumah tante Tergugat dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah melainkan ke Makassar, kemudian ke rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sampai sekarang;
- 4 Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar iwadh (pengganti) sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- 2 Bahwa Tergugat melanggar sighat taklik talak poin (2) dan (4) sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 20 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan

ttd.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Panitera Pengadilan Agama Sinjai
Untuk salinan

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)